



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

***PUSAT PELATIHAN  
PEGAWAI ASN***





**NOTA DINAS**

No. 53/PRC.03.01/I/2024


Yth : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan  
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Dari : Kepala Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023  
Tanggal : 9 Januari 2024

---

Sehubungan dengan telah disusunnya "Laporan Kinerja Tahun 2023 Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi", maka disampaikan dokumen dimaksud untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,



Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si  
NIP.19720224 199203 1 008

# KATA PENGANTAR


---

**P**uji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Puslat Pegawai ASN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bahwa setiap Unit Kerja Eselon II wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan penggunaan keuangan Negara.

Laporan Kinerja Tahun 2023 Puslat Pegawai ASN, BPSDM, Kemendesa PDTT merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran selama periode tahun anggaran 2023. Selain itu Laporan Kinerja ini merupakan progres dari implementasi Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Puslat Pegawai ASN dan/atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Puslat Pegawai ASN Tahun 2023.

Laporan Kinerja Tahun 2023 Puslat Pegawai ASN ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan hasil kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang merupakan wujud nyata pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.



Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi mengenai program dan kegiatan Puslat Pegawai ASN selama Tahun 2023, dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada para *stakeholders*. Laporan Kinerja Tahun 2023 Puslat Pegawai ASN ini juga akan digunakan untuk meningkatkan kinerja Puslat Pegawai ASN di periode-periode berikutnya.

Jakarta, 9 Januari 2024

Kepala Pusat  
Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara



Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si  
NIP. 19720224 199203 1 008

# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Puslat Pegawai ASN) merupakan Unit Kerja Eselon II di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM). BPSDM memiliki 5 (lima) satker yang berada di bawahnya, yaitu Sekretariat Badan; Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional. Sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan BPSDM, Puslat Pegawai ASN juga berusaha mendukung pencapaian sasaran strategis Kemendesa PDTT.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Puslat Pegawai ASN dikepalai oleh Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN dan didukung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Pegawai Negeri Sipil dan 42 (empat puluh dua) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri untuk mengusung arah kebijakan BPSDM melaksanakan pelatihan bagi ASN dalam upaya peningkatan kompetensi sehingga menciptakan ASN Kemendesa PDTT yang profesional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa unit Kerja Eselon II Kementerian/Lembaga wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan penggunaan keuangan negara. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat/publik. Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023, diiringi dengan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi secara periodik per triwulan guna mengukur tingkat capaian kinerja dan kendala yang ada melalui penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN ini menginformasikan perencanaan kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan progres penyerapan anggaran serta capaian kinerja, dengan evaluasi kendala-kendala yang ada selama periode anggaran tahun 2023.

Berdasarkan turunan dari Sasaran Program / IKU BPSDM, Sasaran Program pertama Pusat Pelatihan Pegawai ASN adalah *Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi* dimana Indikator Kinerja Utama nya, yaitu : **(1) Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat; dan (2) Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat.** Pada Tahun 2023, target capaian kinerja untuk IKU 1 yang ditetapkan adalah 29,47% (sekitar 643 orang dari 2.181 pegawai Kementerian). Realisasi capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 78 orang dari 2.181 pegawai Kementerian atau 3,57%. Hasil ini menandakan pencapaian IKU 1 Puslat Pegawai ASN pada tahun 2023 masih belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan target capaian kinerja untuk IKU 2 yang ditetapkan adalah 11,33% (sekitar 247 orang dari 2.181 pegawai Kementerian). Realisasi capaian kinerja pada periode ini adalah 1.918 orang dari 2.181 pegawai Kementerian atau 87,94%. Hasil ini menandakan pencapaian IKU 2 Puslat Pegawai ASN pada tahun 2023 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Sasaran Program kedua adalah *Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian* dengan Indikator Kinerja Utama nya yaitu : **(3) Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai**



**Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun.** Sementara untuk IKU 3 target capaian kinerja yang ditetapkan sebanyak 8 dokumen. Pada akhir periode Tahun 2023 Puslat Pegawai ASN mampu mendapati hasil sebanyak 15 dokumen bahan kebijakan dan regulasi. Hasil ini menandakan pencapaian IKU 3 Puslat Pegawai ASN pada tahun 2023 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Kemudian untuk mendukung Sasaran Program BPSDM berupa Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Puslat Pegawai ASN mendapati Indikator Kinerja Tambahan, yaitu: **(4) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup BPSDM dan PMDDTT yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan).** Untuk indikator tersebut memiliki target capaian sebesar 72% terselesainya rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP. Namun hingga akhir periode 2023, Puslat Pegawai ASN baru mampu menyelesaikan sebesar 42,21% atau sebesar Rp 17.955.000,- dari Rp 42.540.000,-. Hasil ini menandakan pencapaian IKU 4 Puslat Pegawai ASN pada tahun 2023 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama serta target dan capaian kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Capaian 2023
Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1. Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat	29,47%	3,57%
	2. Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat	11,33%	87,94%
Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	3. Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun	8 dokumen	15 dokumen
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>			
Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	4. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	72%	42,21%

# DAFTAR ISI

---

---

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi .....	2
D. Maksud dan Tujuan .....	6
E. Aspek Strategis .....	6
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) .....	7
G. Sistematika Penyajian .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
A. Rencana Strategis Puslat Pegawai ASN.....	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>21</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	22
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022.....	25
3. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Dokumen Rencana Strategis.....	27
4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	28
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	28
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja .....	30
7. Analisis Kesenjangan antara Target dan Capaian .....	31
B. Kinerja Anggaran .....	32
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>35</b>
A. Kesimpulan .....	35
B. Rencana Tindak Lanjut .....	37



# DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1.1: Struktur Organisasi Pusat Pelatihan Pegawai ASN .....	3
Gambar 3.1: Kurva Realisasi Anggaran Pusat Pelatihan Pegawai ASN Tahun 2023 .....	33

# DAFTAR TABEL

---

Tabel 1.1	: Komposisi Pegawai PNS Puslat Pegawai ASN Menurut Golongan .....	3
Tabel 1.2	: Komposisi Pegawai PNS Puslat Pegawai ASN Menurut Jenjang Pendidikan ...	4
Tabel 1.3	: Komposisi Pegawai PNS Puslat Pegawai ASN Menurut Jenis Kelamin .....	5
Tabel 1.4	: Komposisi PPNPN Puslat Pegawai ASN Menurut Jenjang Pendidikan .....	5
Tabel 1.5	: Komposisi PPNPN Puslat Pegawai ASN Menurut Jenis Kelamin.....	6
Tabel 2.1	: Sasaran Strategis Kemendesa PDTT, BPSDM, dan Puslat Pegawai ASN.....	11
Tabel 2.2	: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Puslat Pegawai ASN.....	12
Tabel 2.3	: Indikator Kinerja Tambahan Puslat Pegawai ASN.....	13
Tabel 2.4	: Rencana Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2023 .....	14
Tabel 2.5	: Rencana Aksi Nasional Puslat Pegawai ASN Tahun 2023.....	19
Tabel 2.6	: Perjanjian Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2023.....	20
Tabel 3.1	: Capaian Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2023 .....	21
Tabel 3.2	: Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023.....	22
Tabel 3.3	: Capaian IKU 1 Puslat Pegawai ASN Tahun 2023 .....	23
Tabel 3.4	: Capaian IKU 2 Puslat Pegawai ASN Tahun 2023 .....	24
Tabel 3.5	: Capaian IKU 3 Puslat Pegawai ASN Tahun 2023 .....	25
Tabel 3.6	: Perbandingan Realisasi Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2023 & 2022 .....	25
Tabel 3.7	: Analisis Kesenjangan Target dan Capaian.....	31
Tabel 3.8	: Akuntabilitas Keuangan Pusat Pelatihan Pegawai ASN Tahun 2023 .....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat/ publik.

Dalam kaitan tersebut, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor: 07 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah mulai unit kerja Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kewajiban yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan.

Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Puslat Pegawai ASN) merupakan Unit Kerja Eselon II di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM) yang mengemban tanggung jawab sebagai unit kerja penyelenggaraan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja Eselon II yang menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai selama Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Puslat Pegawai ASN - BPSDM berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor: 15 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor: 5 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan pasal 286 - 289, mempunyai tugas **menyelenggarakan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga kepelatihan, pengembangan kerja sama pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Penyelenggaraan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga kepelatihan, pengembangan kerja sama pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga kepelatihan, pengembangan kerja sama pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

## **C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor: 15 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Struktur Organisasi Puslat Pegawai ASN adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1 :Struktur Organisasi Pusat Pelatihan Pegawai ASN**



Sebagaimana Struktur Organisasi pada Gambar 1.1, maka Puslat Pegawai ASN terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Kelompok jabatan fungsional yang dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja yang ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi Puslat Pegawai ASN.

Puslat Pegawai ASN pada tahun 2023 memiliki 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki 42 (empat puluh dua) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Berikut data demografis komposisi PNS maupun PPNPN berdasarkan golongan, jenjang pendidikan, dan jenis kelamin:

**Tabel 1.1 : Komposisi Pegawai PNS Puslat Pegawai ASN Menurut Golongan**

NO	JABATAN	GOLONGAN				Σ
		IV	III	II	I	
1	Kepala Pusat	1	0	0	0	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	0	1	0	0	1
3	Widyaiswara	6	3	0	0	9
	a. Ahli Utama	4	0	0	0	4
	b. Ahli Madya	1	0	0	0	1
	c. Ahli Muda	1	1	0	0	2
	d. Ahli Pertama	0	2	0	0	2
4	Penggerak Swadaya Masyarakat	2	0	0	0	2
	a. Ahli Utama	2	0	0	0	2
	b. Ahli Madya	0	0	0	0	0

NO	JABATAN	GOLONGAN				Σ
		IV	III	II	I	
	c. Ahli Muda	0	0	0	0	0
	d. Ahli Pertama	0	0	0	0	0
5	Analisis SDM Aparatur	1	1	0	0	2
	a. Ahli Utama	0	0	0	0	0
	b. Ahli Madya	1	0	0	0	1
	c. Ahli Muda	0	1	0	0	1
	d. Ahli Pertama	0	0	0	0	0
6	Analisis Kebijakan	1	0	0	0	1
	a. Ahli Utama	0	0	0	0	0
	b. Ahli Madya	1	0	0	0	1
	c. Ahli Muda	0	0	0	0	0
	d. Ahli Pertama	0	0	0	0	0
7	Arsiparis	0	1	0	0	1
	a. Ahli Utama	0	0	0	0	0
	b. Ahli Madya	0	0	0	0	0
	c. Ahli Muda	0	0	0	0	0
	d. Ahli Pertama	0	0	0	0	0
	e. Terampil	0	1	0	0	1
8	Pelaksana/JFU	0	9	1	0	10
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>27</b>

**Tabel 1.2 : Komposisi Pegawai PNS Pusat Pegawai ASN Menurut Jenjang Pendidikan**

NO	JABATAN	PENDIDIKAN							Σ
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Pusat	1	0	0	0	0	0	0	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	0	1	0	0	0	0	0	1
3	Widyaiswara	1	8	0	0	0	0	0	9
	a. Ahli Utama	1	3	0	0	0	0	0	4
	b. Ahli Madya	0	1	0	0	0	0	0	1
	c. Ahli Muda	0	2	0	0	0	0	0	2
	d. Ahli Pertama	0	2	0	0	0	0	0	2
4	Penggerak Swadaya Masyarakat	0	2	0	0	0	0	0	2
	a. Ahli Utama	0	2	0	0	0	0	0	2
	b. Ahli Madya	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Ahli Muda	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Ahli Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Analisis SDM Aparatur	0	1	1	0	0	0	0	2
	a. Ahli Utama	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ahli Madya	0	0	1	0	0	0	0	1
	c. Ahli Muda	0	1	0	0	0	0	0	1
	d. Ahli Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Analisis Kebijakan	0	1	0	0	0	0	0	1
	a. Ahli Utama	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ahli Madya	0	1	0	0	0	0	0	1
	c. Ahli Muda	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Ahli Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Arsiparis	0	0	1	0	0	0	0	1
	a. Ahli Utama	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ahli Madya	0	0	0	0	0	0	0	1



NO	JABATAN	PENDIDIKAN							Σ
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
	c. Ahli Muda	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Ahli Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0
	e. Terampil	0	0	1	0	0	0	0	1
8	Pelaksana/JFU	0	0	8	1	1	0	0	10
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>

**Tabel 1.3 : Komposisi Pegawai PNS Puslat Pegawai ASN Menurut Jenis Kelamin**

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		Σ
		PRIA	WANITA	
1	Kepala Pusat	1	0	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	0	1
3	Widyaiswara	4	5	9
	a. Ahli Utama	2	2	4
	b. Ahli Madya	0	1	1
	c. Ahli Muda	1	1	2
	d. Ahli Pertama	1	1	2
4	Penggerak Swadaya Masyarakat	2	0	2
	a. Ahli Utama	2	0	2
	b. Ahli Madya	0	0	0
	c. Ahli Muda	0	0	0
	d. Ahli Pertama	0	0	0
5	Analisis SDM Aparatur	1	1	2
	a. Ahli Utama	0	0	0
	b. Ahli Madya	0	1	1
	c. Ahli Muda	1	0	1
	d. Ahli Pertama	0	0	0
6	Analisis Kebijakan	1	0	1
	a. Ahli Utama	0	0	0
	b. Ahli Madya	1	0	1
	c. Ahli Muda	0	0	0
	d. Ahli Pertama	0	0	0
7	Arsiparis	0	1	1
	a. Ahli Utama	0	0	0
	b. Ahli Madya	0	0	0
	c. Ahli Muda	0	0	0
	d. Ahli Pertama	0	0	0
	e. Terampil	0	1	1
8	Pelaksana/JFU	5	5	10
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>

**Tabel 1.4 : Komposisi PPNPN Puslat Pegawai ASN Menurut Jenjang Pendidikan**

NO	JABATAN	PENDIDIKAN							Σ
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	PPNPN	0	2	18	2	18	1	1	42

**Tabel 1.5 : Komposisi PPNPN Puslat Pegawai ASN Menurut Jenis Kelamin**

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		Σ
		PRIA	WANITA	
1	PPNPN	32	10	42

#### **D. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puslat Pegawai ASN selama periode Tahun Anggaran 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2023 ini juga merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN adalah untuk mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan dan anggaran Puslat Pegawai ASN pada tahun 2023 sekaligus sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Puslat Pegawai ASN pada tahun berikutnya.

#### **E. Aspek Strategis**

Merujuk Rencana Strategis Puslat Pegawai ASN tahun 2021-2024, Sasaran Strategis Puslat Pegawai ASN adalah:

1. Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian; dan

3. terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Puslat Pegawai ASN memiliki peran menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi bagi pegawai kementerian yang diukur tingkat keberhasilannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat;
2. Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat;
3. Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun; dan
4. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti.

Dengan adanya Sasaran Strategis tersebut, Puslat Pegawai ASN mengidentifikasi Aspek Strategis di tahun 2023 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pusat Pelatihan Pegawai ASN yang berkualitas sebagai lembaga / unit penyelenggara pelatihan pegawai;
2. Terwujudnya Pusat Pelatihan Pegawai ASN yang berkinerja tinggi dalam pelayanan pengembangan kompetensi pegawai;
3. Tersedianya pelayanan administratif dan bahan regulasi/ kebijakan terkait layanan pengembangan kompetensi pegawai.

#### **F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)**

Permasalahan (Isu Strategis) yang dihadapi Puslat Pegawai ASN sepanjang tahun 2023 diketahui sebagai berikut:

1. Perlunya dukungan pelayanan pelatihan seperti sarana/prasarana, kurikulum/modul, hingga kompetensi pelaksana dalam menyelenggarakan Pelatihan;
2. Perlu ditingkatkannya koordinasi dengan Sekretariat BPSDM, Biro Perencanaan dan Kerja Sama, serta Biro Kepegawaian dan Organisasi terkait reviu Rencana Strategis untuk dapat menyesuaikan dengan peta kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan sistem kerja dan struktur birokrasi terkini;

3. Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan perlu dilakukan koordinasi intensif dengan seluruh stakeholder sehingga dapat terpenuhinya komposisi jabatan yang dibutuhkan di Puslat Pegawai ASN seperti jumlah tenaga pengajar (Widyaiswara) dan tenaga kepelatihan lainnya.

#### **4. Sistematika Penyajian**

Penyajian Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN berisikan empat bab utama yang terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Akuntabilitas Kinerja; dan (4) Penutup.

#### **Kata Pengantar**

#### **Daftar Isi**

#### **Daftar Gambar**

#### **Daftar Tabel**

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, permasalahan utama (isu strategis), dan sistematika penyajian laporan kinerja instansi Puslat Pegawai ASN.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini disajikan rencana strategis Puslat Pegawai ASN, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja Puslat Pegawai ASN tahun 2023.

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini dijabarkan capaian kinerja organisasi (perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023, perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dan 2022, analisis perbandingan realisasi kinerja dengan dokumen renstra, analisis program/kegiatan serta alternatif solusi, analisis efisiensi penggunaan sumber daya,

analisis program/kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja, analisis kesenjangan target dan capaian) serta kinerja anggaran Puslat Pegawai ASN.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2023 serta rencana tindak lanjut sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

#### **Lampiran-Lampiran**

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

---

### A. Rencana Strategis Puslat Pegawai ASN

Sebagai landasan operasional dari RPJMN 2020-2024, Kemendesa PDTT menetapkan Rencana Strategis (Renstra) bagi masing-masing Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kemendesa PDTT, diantaranya BPSDM. Puslat Pegawai ASN sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan BPSDM menjadi salah satu indikator pencapaian sasaran programnya.

Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Tahun 2021-2024 mengacu Renstra Kemendesa PDTT Tahun 2020-2024. Sementara saat ini Renstra Puslat Pegawai ASN tahun 2021-2024 masih dalam tahap konsolidasi (*review*) guna menyesuaikan serta merumuskan program/kegiatan strategis BPSDM pada tahun 2021-2024.

Rencana kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik, yang akan dicapai oleh K/L, program dan kegiatan dalam periode waktu tertentu. Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator sasaran. Penetapan target juga harus relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas.

*Output* atau keluaran kegiatan pada hakikatnya merupakan wujud dari pelaksanaan suatu program, sehingga keluaran-keluaran dari kegiatan tersebut dapat berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran dan *outcome* program. Keterkaitan *output* dan *outcome* program diperlukan dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), sistem perencanaan dan penganggaran maupun dalam evaluasi kinerja program berlandaskan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja yang disertai dengan alokasi pendanaannya. Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana



kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Dalam hal ini, program dan kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana.

Program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya diharapkan sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat ukur efektifitas pencapaian sasaran strategis pembangunan, efisiensi belanja, dan akuntabilitas kinerja. Dalam konteks ini pendefinisian tingkat kinerja program (*outcome*) lebih tinggi dari kinerja kegiatan dan program berada dalam tataran hasil (*outcome*) dan tidak pada tataran dampak (*impact*), sehingga dapat dijelaskan oleh pencapaian kinerja kegiatan-kegiatannya (*output*). Dengan demikian kinerja *outcome* program dapat terkait secara langsung dengan efektifitas capaian kinerja *output* maupun dalam efisiensi anggaran belanja kegiatan atau *output*.

Adapun Sasaran Program/Kegiatan yang menjadi Rencana Strategis Puslat Pegawai ASN sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran program BPSDM yakni sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1 : Sasaran Strategis Kemendesa PDTT, BPSDM, dan Puslat Pegawai ASN**

Tujuan Kemendesa PDTT	Sasaran Kemendesa PDTT	Sasaran BPSDM	Sasaran Puslat Pegawai ASN
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, Daerah tertinggal, dan transmigrasi	Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berintegritas dan berkompeten	Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berintegritas dan berkompeten	Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
		Meningkatnya SDM Aparatur Pejabat Fungsional Tertentu yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan	
		Terwujudnya Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi	Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
		Terselesainya tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	

Sumber : Renstra Puslat Pegawai ASN Tahun 2021-2024

Dalam sasaran program BPSDM tahun 2023 Pusat Pelatihan Pegawai ASN mendapat amanat utama sebagai unit yang bertanggungjawab dalam meningkatnya SDM Aparatur Pejabat Fungsional Tertentu yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan.

Selain itu, dalam rangka penyesuaian terhadap revousi industri 4.0 maka Puslat Pegawai ASN mengembangkan *Learning Management System* (LMS) sebagai media pembelajaran berbasis online untuk penyelenggaraan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) ataupun *blended learning*. Sehingga Puslat Pegawai ASN menerjemahkan dalam Renstra Puslat Pegawai ASN Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.2 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Puslat Pegawai ASN**

Sasaran Puslat Pegawai ASN	Indikator Kinerja Utama Puslat Pegawai ASN	Definisi Operasional
Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat	Pelatihan Struktural adalah peningkatan kompetensi bagi ASN Kementerian Desa, PDDT yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan. Pelatihan Fungsional adalah peningkatan kompetensi bagi ASN Kemendesa, PDDT untuk jabatan fungsional ditetapkan oleh masing-masing instansi Pembina. (persentase pegawai dari 2.181 pegawai Kementerian)
	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat	Pelatihan Teknis adalah peningkatan kompetensi bagi PNS yang untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas ASN sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan. (persentase pegawai dari 2.181 pegawai Kementerian)
Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun	Bahan kebijakan dan regulasi adalah hasil dari segala bentuk kebijakan yang ditetapkan terkait pelatihan pada tahun berjalan

Sumber : Renstra Puslat Pegawai ASN Tahun 2021-2024

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 2 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022-2024, Puslat Pegawai ASN mendapati mandat untuk turut mendukung Indikator Kinerja Utama BPSDM berupa

persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Sehingga, Puslat Pegawai ASN memiliki Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut:

**Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Tambahan Puslat Pegawai ASN**

Sasaran Puslat Pegawai ASN	Indikator Kinerja Tambahan Puslat Pegawai ASN	Definisi Operasional
Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP, baik keuangan maupun Sistem Pengendalian Internal (SPI)

## B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja Puslat Pegawai ASN sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, terdapat 5 (lima) komponen dari Rincian Output Layanan Pendidikan dan Pelatihan. Layanan Pendidikan dan Pelatihan merupakan bagian dari Layanan Manajemen SDM Internal di BPSDM. Adapun 5 (lima) komponen Layanan Pendidikan dan Pelatihan tersebut diantaranya:

1. Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan;
2. Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan;
3. Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pelatih;
4. Pengembangan Kerja Sama Pelatihan; dan
5. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, Puslat Pegawai ASN mendapat dukungan alokasi anggaran di awal tahun 2023 sebesar Rp 6.078.480.000,- (enam milyar tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan alokasi jenis belanja barang. Namun pada akhir tahun 2022 dilakukan pemblokiran anggaran Puslat Pegawai ASN dalam rangka *automatic adjustment* sebesar Rp 1.351.484.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang teralokasi pada 5 (lima) komponen dari Rincian Output Layanan Pendidikan dan Pelatihan. Kemudian pada

September 2023 dilakukan pembukaan blokir anggaran (*automatic adjustment*) untuk meningkatkan output Puslat Pegawai ASN senilai Rp 819.419.000,- (delapan ratus sembilan belas juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) sehingga total pagu yang diblokir dalam rangka *automatic adjustment* sejumlah Rp 532.065.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah).

Kemudian pada Oktober 2023 Puslat Pegawai ASN memindahkan pagu ke Sekretariat BPSDM dalam memenuhi kebutuhan sewa mobil pimpinan (Rp 53.000.000,-), penambahan kekurangan biaya langganan internet (Rp 30.000.000,-), penambahan kekurangan biaya listrik (Rp 60.000.000,-), serta pengadaan peralatan teknologi pembelajaran (Rp 169.385.000,-) sehingga total Rp 312.385.000,- (tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pindah ke pagu Sekretariat BPSDM. Pada November 2023 pagu Puslat Pegawai ASN yang diblokir sejumlah Rp 532.065.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah) dikembalikan ke Bendahara Umum Negara, sehingga pagu akhir Puslat Pegawai ASN sejumlah Rp 5.234.030.000,- (lima milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah).

Berikut dalam tabel 2.3 adalah rincian kegiatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Rencana Kerja Puslat Pegawai ASN tahun 2023:

**Tabel 2.4 : Rencana Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2023**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN/KRO/RO KEGIATAN Mendukung IKU		KOMPONEN KEGIATAN Mendukung IKU		SUB KOMPONEN / KEGIATAN Mendukung IKU	
		Nomenklatur	Rupiah	Nomenklatur	Rupiah	Nomenklatur	Rupiah
Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/ Fungsional yang lulus dan bersertifikat	6460 - Pelatihan dan Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan	5.234.030.000	1. 6460.EBC.996 .051. Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan	523.518.000	1. 6460.EBC.996 .051.A. Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran	21.250.000
						2. 6460.EBC.996 .051.B. Perencanaan dan Evaluasi Program Pelatihan	231.000.000
						3. 6460.EBC.996 .051.C. Koordinasi Perencanaan dan Program Pelatihan	166.080.000
						4. 6460.EBC.996 .051.D. Learning Management System	105.188.000
						2. 6460.EBC.996 .052. Penyelenggar	1.011.637.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN/KRO/RO KEGIATAN Mendukung IKU		KOMPONEN KEGIATAN Mendukung IKU		SUB KOMPONEN / KEGIATAN Mendukung IKU	
		Nomenklatur	Rupiah	Nomenklatur	Rupiah	Nomenklatur	Rupiah
				aan Pelaksanaan Pelatihan		Dasar JF PSM	
				3. 6460.EBC.996.053. Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pelatihan	63.229.000	6. 6460.EBC.996.052.F. Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan	334.470.000
				4. 6460.EBC.996.055. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	933.831.000	7. 6460.EBC.996.052.H. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	115.000.000
						8. 6460.EBC.996.053.D. Perhitungan Angka Kredit JF Wiidyaiswara	40.750.000
						9. 6460.EBC.996.053.G. Publikasi Pusat Pelatihan	22.479.000
						10. 6460.EBC.996.055.A. Pengadministrasian Kepegawaian dan Keuangan	132.000.000
						11. 6460.EBC.996.055.B. Pengelolaan SAI dan BMN	7.000.000
						12. 6460.EBC.996.055.C. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi	13.600.000
						13. 6460.EBC.996.055.D. Layanan Pimpinan dan Penerimaan Tamu Pimpinan	459.589.000
						14. 6460.EBC.996.055.E. Administrasi Layanan Ketatausahaan	311.767.000
						15. 6460.EBC.996.055.F. Tata Kelola Pengarsipan	9.875.000
	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan			1. 6460.EBC.996.051. Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan	523.518.000	1. 6460.EBC.996.051.A. Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran	21.250.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN/KRO/RO KEGIATAN Mendukung IKU		KOMPONEN KEGIATAN Mendukung IKU		SUB KOMPONEN / KEGIATAN Mendukung IKU	
		Nomenklatur	Rupiah	Nomenklatur	Rupiah	Nomenklatur	Rupiah
	Teknis yang lulus dan bersertifikat			2. 6460.EBC.996 .052. Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan	1.907.143.000	2. 6460.EBC.996 .051.B. Perencanaan dan Evaluasi Program Pelatihan 3. 6460.EBC.996 .051.C. Koordinasi Perencanaan dan Program Pelatihan 4. 6460.EBC.996 .051.D. Learning Management System 5. 6460.EBC.996 .052.B. Pelatihan Teknis JF PSM 6. 6460.EBC.996 .052.D. Pembinaan Kompetensi di Luar Instansi 7. 6460.EBC.996 .052.E. Seminar Online 8. 6460.EBC.996 .052.F. Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan 9. 6460.EBC.996 .052.G. Pelatihan Pengembangan Karakter ASN BerAKHLAK 10. 6460.EBC.996 .053.D. Perhitungan Angka Kredit JF Wiidyaiswara 11. 6460.EBC.996 .053.F. Peningkatan Kapasitas Penulisan Jurnal Tenaga Pelatih 12. 6460.EBC.996 .053.G. Publikasi Pusat Pelatihan 13. 6460.EBC.996 .053.H. Peningkatan	231.000.000 166.080.000 105.188.000 193.926.000 176.555.000 55.970.000 334.470.000 1.146.222.000 40.750.000 24.910.000 22.479.000 217.085.000
				3. 6460.EBC.996 .053. Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pelatihan	305.224.000		



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN/KRO/RO KEGIATAN Mendukung IKU		KOMPONEN KEGIATAN Mendukung IKU		SUB KOMPONEN / KEGIATAN Mendukung IKU	
		Nomenklatur	Rupiah	Nomenklatur	Rupiah	Nomenklatur	Rupiah
				4. 6460.EBC.996 .055. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	933.831.000	14. Kapasitas Pengelola Kelembagaan 6460.EBC.996 .055.A. Pengadministrasian Kepegawaian dan Keuangan 6460.EBC.996 .055.B. Pengelolaan SAI dan BMN 6460.EBC.996 .055.C. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 6460.EBC.996 .055.D. Layanan Pimpinan dan Penerimaan Tamu Pimpinan 6460.EBC.996 .055.E. Administrasi Layanan Ketatausahaan 6460.EBC.996 .055.F. Tata Kelola Pengarsipan	132.000.000 7.000.000 13.600.000 459.589.000 311.767.000 9.875.000
Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun			1. 6460.EBC.996 .051. Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan	510.793.000	1. 6460.EBC.996 .051.A. Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran 2. 6460.EBC.996 .051.C. Koordinasi Perencanaan dan Program Pelatihan 3. 6460.EBC.996 .051.D. Learning Management System 4. 6460.EBC.996 .051.E. Penyusunan/ Reviu Kurikulum dan Modul Pelatihan PSM Berbasis Kompetensi 5. 6460.EBC.996 .051.F. Penyusunan Peraturan	21.250.000 166.080.000 105.188.000 44.550.000 51.675.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN/KRO/RO KEGIATAN Mendukung IKU		KOMPONEN KEGIATAN Mendukung IKU		SUB KOMPONEN / KEGIATAN Mendukung IKU		
		Nomenklatur	Rupiah	Nomenklatur	Rupiah	Nomenklatur	Rupiah	
						Pelatihan		
				2.	6460.EBC.996 .053. Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pelatihan	6460.EBC.996 .051.G. Analisis Kebutuhan Pelatihan	122.050.000	
						7.	6460.EBC.996 .053.A. Penjamin Mutu Program Pelatihan	47.405.000
						8.	6460.EBC.996 .053.B. Surveillance ISO Manajemen Mutu	55.616.000
						9.	6460.EBC.996 .053.C. Koordinasi Kelembagaan dan Tenaga Kepelatihan	226.134.000
				3.	6460.EBC.996 .054. Pengembangan Kerjasama Pelatihan	6460.EBC.996 .054.A. Alumni Pelatihan	6.700.000	
						11.	6460.EBC.996 .054.B. Pasca Pelatihan	333.017.000
				4.	6460.EBC.996 .055. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	6460.EBC.996 .055.A. Pengadminist rasian Kepegawaian dan Keuangan	132.000.000	
						13.	6460.EBC.996 .055.B. Pengelolaan SAI dan BMN	7.000.000
						14.	6460.EBC.996 .055.C. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi	13.600.000
						15.	6460.EBC.996 .055.D. Layanan Pimpinan dan Penerimaan Tamu Pimpinan	459.589.000
						16.	6460.EBC.996 .055.E. Administrasi Layanan Ketatausahaa n	311.767.000
						17.	6460.EBC.996 .055.F. Tata Kelola Pengarsipan	9.875.000

Kemudian dalam rangka mendukung pantauan Kantor Staf Presiden terkait Rencana Aksi Nasional Tahun 2023, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, Pusat Pelatihan Pegawai ASN dimandati untuk mendukung rencana aksi berupa pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan. Adapun matriks Rencana Aksi Nasional Tahun 2023 untuk Unit Kerja Pusat Pelatihan Pegawai ASN adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5 : Rencana Aksi Nasional Puslat Pegawai ASN Tahun 2023**

Unit Kerja Eselon (UKE)-2 Penanggungjawab	Aksi / Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Target	Data Dukung	Waktu Pelaporan
<i>Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN - BNN</i>					
Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan	Termuatnya dan tersampainya topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan	Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Karakter ASN BerAKHLAK	Laporan Kegiatan	B12: 1 - 5 Januari 2024

Untuk mendukung Rencana Aksi Nasional tersebut, Pusat Pelatihan Pegawai ASN dalam rencana kinerja tahun 2023 ini akan menyusun kurikulum Pelatihan Penguatan Karakter ASN BerAKHLAK yang didalamnya termasuk juga materi terkait anti narkotika. Pelatihan Penguatan Karakter ASN BerAKHLAK juga akan segera dilaksanakan apabila kurikulum pelatihan telah disahkan oleh Kepala BPSDM.

### **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Puslat Pegawai ASN, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Puslat Pegawai ASN adalah komitmen yang diperjanjikan Kepala Puslat Pegawai ASN kepada Kepala BPSDM dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dengan alokasi anggaran tahun 2023. Perjanjian kinerja memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Puslat Pegawai ASN yang telah dilakukan pembahasan bersama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kemendesa PDTT dengan nilai pembagi untuk jumlah keseluruhan pegawai Kemendesa PDTT tahun 2023 sebanyak 2.181 orang pegawai. Sesuai dengan strategi dan arah kebijaksanaan BPSDM, penetapan perjanjian kinerja Tahun 2023 Puslat Pegawai ASN dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.6 : Perjanjian Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Satuan
Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat	29,47	%
	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat	11,33	%
Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun	8	Dokumen
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>			
Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	72	%

Sumber : Perjanjian Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2023

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Tahun 2023 Puslat Pegawai ASN merupakan bentuk akuntabilitas capaian kinerja sesuai tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran dan sumber daya Puslat Pegawai ASN. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah untuk mengukur kinerja Puslat Pegawai ASN dengan menganalisis capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Berikut capaian kinerja Puslat Pegawai ASN selama Tahun Anggaran 2023:

**Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	Satuan
Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat	3,57	%
	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat	87,94	%
Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun	15	Dokumen
Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	42,21	%

Sumber : ESAKIP Puslat Pegawai ASN Tahun 2023

Selain itu, dalam rangka mendukung Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN), Puslat Pegawai ASN melalui salah satu kegiatan yang mendukung capaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) nomor dua yakni, Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat, menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Karakter ASN BerAKHLAK. Dalam kegiatan tersebut, Puslat Pegawai

ASN menambahkan materi anti narkoba dalam kurikulum pelatihan. Sehingga dalam pelaksanaannya, Puslat Pegawai ASN telah melaksanakan dukungan terhadap RAN P4GN dengan tersampainya topik anti narkoba dan prekursor narkoba ke dalam salah satu materi pada Pelatihan Penguatan Karakter ASN BerAKHLAK. Pelatihan Penguatan Karakter ASN BerAKHLAK ini diikuti oleh 189 pegawai Kementerian dan telah dinyatakan lulus sebanyak 185 pegawai Kementerian.

Selain Indikator Kinerja Utama dan Rencana Aksi Nasional, Puslat Pegawai ASN juga mendapati capaian tambahan berupa pengintegrasian *Learning Management System* (LMS) SIPINTAR APIK dengan LMS ASN Unggul milik Lembaga Administrasi Negara.

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana target dengan realisasi kinerja dari masing-masing indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Puslat Pegawai ASN pada tahun anggaran 2023. Analisis capaian kinerja pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2 : Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Capaian 2023
Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	5. Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat	29,47%	3,57%
	6. Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat	11,33%	87,94%
Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	7. Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun	8 dokumen	15 dokumen
Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	8. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	72%	42,21%

Sumber : ESAKIP Puslat Pegawai ASN Tahun 2023

Berdasarkan turunan dari Sasaran Program/IKU BPSDM, Sasaran Program pertama Pusat Pelatihan Pegawai ASN adalah *Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi* dimana Indikator Kinerja Utama nya, yaitu: (1) Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat; dan (2) Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat.

Sasaran Program kedua adalah *Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian* dengan Indikator Kinerja Utama nya yaitu: (3) Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun.

Sasaran Program ketiga adalah *Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)* dengan Indikator Kinerja Utama nya, yaitu: (4) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup BPSDM dan PMDDTT yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan).

Pada Tahun 2023, target capaian kinerja untuk IKU nomor satu (**Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat**) yang ditetapkan adalah 29,47% (sekitar 643 orang dari 2.181 pegawai Kementerian). Realisasi capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 78 orang dari 2.181 pegawai Kementerian atau 3,57% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.3 : Capaian IKU 1 Puslat Pegawai ASN Tahun 2023**

Kegiatan yang mendukung IKU 1 (Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat)					
PELATIHAN STRUKTURAL			PELATIHAN FUNGSIONAL		
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. I	1	Orang	Pelatihan Dasar JF PSM	60	Orang
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	8	Orang			
Pelatihan Kepemimpinan Administrator	5	Orang			
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	4	Orang			
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>Orang</b>	<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>Orang</b>
<b>Total 78 Pegawai (3,57%) dari total 2.181 Pegawai Kementerian</b>					

Hasil ini menandakan pencapaian IKU nomor satu Puslat Pegawai ASN pada periode Tahun Anggaran 2023 masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi akibat minimnya kebutuhan terkait Pelatihan Struktural maupun Fungsional

bagi pegawai Kementerian berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan untuk tahun 2023.

Sedangkan target capaian kinerja untuk IKU nomor dua (**Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat**) yang ditetapkan adalah 11,33% (sekitar 247 orang dari 2.181 pegawai Kementerian). Realisasi capaian kinerja pada periode ini adalah 1.918 orang dari 2.181 pegawai Kementerian atau 87,94% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.4 : Capaian IKU 2 Puslat Pegawai ASN Tahun 2023**

Kegiatan yang mendukung IKU 2 (Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat)		
PELATIHAN TEKNIS		
Pelatihan Teknis JF PSM	39	Orang
Pelatihan Penguatan ASN BerAKHLAK dan APIK	185	Orang
Pelatihan Coaching dan Mentoring	8	Orang
Peningkatan Kapasitas Pengelola Lembaga Pelatihan	75	Orang
Workshop Latsar CPNS Agenda 3	3	Orang
Pelatihan Bahasa Inggris	30	Orang
Peningkatan Kapasitas Penulisan Jurnal Tenaga Pelatih	33	Orang
Patok Banding (Benchmarking)	31	Orang
Training ESQ for Executive	7	Orang
Seminar Online	1.507	Orang
<b>TOTAL</b>	<b>1.918</b>	<b>Orang</b>
<b>Total 1.918 Pegawai (87,94%) dari total 2.181 Pegawai Kementerian</b>		

Hasil ini menunjukkan bahwa pencapaian IKU nomor dua Puslat Pegawai ASN pada periode Tahun Anggaran 2023 telah mampu melampaui target yang ditentukan. Hasil yang cukup besar ini dapat dicapai karena Puslat Pegawai ASN mampu mengelola dengan efektif kegiatan Pelatihan Non Klasikal berbentuk seminar online yang mampu meraih banyak peserta.

Sementara untuk IKU nomor tiga (**Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun**) target capaian kinerja yang ditetapkan sebanyak 8 dokumen. Pada akhir periode Tahun 2023 Puslat Pegawai ASN yang telah berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi terkait kebutuhan Pelatihan Non Klasikal sehingga mampu mendapati hasil sebanyak 15 dokumen bahan kebijakan dan regulasi antara lain:



**Tabel 3.5 : Capaian IKU 3 Puslat Pegawai ASN Tahun 2023**

Kegiatan yang mendukung IKU 3 (Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun)		
Kurikulum Pelatihan Pengembangan Karakter ASN BerAKHLAK	1	Dokumen
Kurikulum Pelatihan Dasar JF PSM	1	Dokumen
Kurikulum Pelatihan Manajemen Mutu Pelatihan	1	Dokumen
Kurikulum Pelatihan Teknis JF PSM	1	Dokumen
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Karakter ASN BerAKHLAK	1	Dokumen
Pedoman Praktik Lapang Penggerakan Masyarakat	1	Dokumen
Petunjuk Pelaksanaan Komunitas Belajar	1	Dokumen
Petunjuk Pelaksanaan Patok Banding (Benchmarking)	1	Dokumen
Petunjuk Pelaksanaan Pembelajaran Alam Terbuka	1	Dokumen
Dokumen Akreditasi Pelatihan Teknis Kearsipan	1	Dokumen
Hasil Surveillance ISO 9001;2015 tahun ke-2	1	Dokumen
Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022	1	Dokumen
Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan Inpassing JF PSM Tahun 2022	1	Dokumen
Proses Bisnis Puslat Pegawai ASN	1	Dokumen
Road Map Pelatihan Puslat Pegawai ASN	1	Dokumen
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>Dokumen</b>

IKU nomor empat (**Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup BPSDM dan PMDDTT yang ditindaklanjuti**) memiliki target capaian sebesar 72% terselesaikannya rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP. Namun hingga akhir periode 2023, Puslat Pegawai ASN baru mampu menyelesaikan sebesar 42,21% atau sebesar Rp 17.955.000,- dari Rp 42.540.000,-.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Pada tabel 3.6 memperlihatkan perbandingan target dan realisasi pencapaian kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

**Tabel 3.6 : Perbandingan Realisasi Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2023 & 2022**

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023
1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat	16,80%	19,45%	29,47%	3,57%
2	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat	6,27%	3,52%	11,33%	87,94%
3	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun	8 Dokumen	12 Dokumen	8 Dokumen	15 Dokumen
4	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	75%	41,02%	72%	42,21%

Berdasarkan tabel 3.6 diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Puslat Pegawai ASN masih sama antara tahun 2022 dengan 2023. Hanya saja terdapat perbedaan target hingga capaian yang mampu diraih Puslat Pegawai ASN. Tahun 2022, IKU 1 (Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat) memiliki target 16,80% dari seluruh pegawai, namun di tahun 2023 meningkat jauh dengan target 29,47% dari seluruh pegawai. Sedangkan pada tahun 2022 capaian yang dihasilkan Puslat Pegawai ASN mampu melampaui target dengan nilai 19,45% (403 orang dari 2.072 pegawai). Namun capaian pada tahun 2023 dengan nilai 3,75% (78 orang dari 2.181 pegawai) cukup jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 kebutuhan Pelatihan Struktural masih cukup banyak dengan adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berjumlah 326 orang sehingga mampu mendongkrak angka capaian pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2023 kebutuhan akan Pelatihan Struktural maupun Fungsional dapat dikatakan sedikit berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan.

Terkait IKU 2 (Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat) pada tahun 2022 memiliki target 6,27% dari seluruh pegawai, sedangkan pada tahun 2023 target kembali meningkat menjadi sebesar 11,33% dari seluruh pegawai. Sementara untuk capaian pada IKU 2 berbanding terbalik dengan capaian pada IKU 1. Puslat Pegawai ASN pada tahun 2022 belum mampu mencapai target dengan capaian 3,52% (73 orang dari 2.072 orang pegawai), sedangkan pada tahun 2023 Puslat Pegawai ASN mampu dengan cukup signifikan melampaui target dengan capaian 87,94% (1.918 orang dari 2.181 pegawai). Hasil pada tahun 2023 ini dapat diperoleh berkat koordinasi yang baik dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk menyusun dan melaksanakan Pelatihan Non Klasikal sebagai alternatif peningkatan kompetensi teknis bagi pegawai.

Untuk IKU 3 (Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun), memiliki target yang sama pada tahun 2022 dan 2023 yakni 8 dokumen. Terkait capaian pada tahun 2022 maupun 2023 Puslat Pegawai ASN juga mampu melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 12 dokumen pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 15 dokumen pada tahun 2023.

Sementara IKU 4 (Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup BPSDM dan PMDDTT yang ditindaklanjuti) memiliki target yang

berbeda pada tahun 2022 dengan target 75% terselesaikannya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), sedangkan di tahun 2023 memiliki target 72% terselesaikannya TLHP. Untuk capaian pun tidak jauh berbeda dengan capaian tahun 2022 sebesar 41,02% dan meningkat sedikit di tahun 2023 dengan capaian 42,21%.

### **3. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Dokumen Rencana Strategis**

Indikator Kinerja Utama Puslat Pegawai ASN tahun 2023 yang menjadi acuan utama pencapaian kinerja pada tahun 2023 merupakan implementasi dari Sasaran Program/Kegiatan yang sejatinya tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Puslat Pegawai ASN 2021-2024. Target kinerja yang tertuang dalam Renstra Puslat Pegawai ASN 2021-2024 masih dalam tahap konsolidasi (*review*) guna merumuskan program/kegiatan strategis yang juga sejalan dengan Renstra BPSDM pada tahun 2021-2024. Ditambah lagi dengan beberapa penyesuaian seperti adanya kebijakan *automatic adjustment* yang akan berpengaruh pada Rencana Strategis Puslat Pegawai ASN.

Namun, dengan mengacu pada Perjanjian Kerja yang telah selaras dengan IKU maupun Renstra Puslat Pegawai ASN, maka target yang menjadi ukuran pencapaian kinerja Puslat Pegawai ASN dapat dikatakan sesuai dengan Renstra Puslat Pegawai ASN. Terkait capaian/realisasi kinerja Puslat Pegawai ASN pada tahun 2023 sesuai dengan Tabel 3.2 bahwa dari empat IKU, dua diantaranya (IKU 1 dan IKU 4) belum mampu mencapai target dan dua lainnya (IKU 2 dan IKU 3) mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Artinya, realisasi kinerja pada tahun 2023 untuk IKU nomor satu dan empat belum sesuai dengan dokumen Renstra Puslat Pegawai ASN, akibat belum tercapainya target yang ditetapkan yang dikarenakan belum optimalnya strategi pencapaian dengan kebutuhan Pelatihan yang dilakukan Puslat Pegawai ASN pada tahun 2023. Sementara IKU nomor dua dan tiga telah mampu secara signifikan melampaui target dan sesuai dengan dokumen Renstra Puslat Pegawai ASN.

#### **4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Dari tingginya target yang ditetapkan untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) Puslat Pegawai ASN sementara tidak didukung dengan sumber daya (kekuatan anggaran maupun sarana/prasarana) yang memadai, maka Puslat Pegawai ASN dalam pelaksanaan program/kegiatan menentukan beberapa alternatif solusi. Diantara alternatif solusi yang dilakukan dan berhasil antara lain adalah dilaksanakannya Pelatihan Non Klasikal dengan menyelenggarakan seminar online sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Unggul Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bahwa Pelatihan Non Klasikal dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas. Sehingga peluang untuk mendapatkan output peserta Pelatihan Teknis cukup besar dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan. Dibuktikan dengan capaian pada IKU 2 (Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat) telah mampu melampaui target.

Selain alternatif solusi yang berhasil, terdapat pula program/kegiatan yang belum berhasil alternatif solusinya dalam menunjang kinerja Puslat Pegawai ASN. Dalam program/kegiatan untuk menunjang pencapaian IKU 1 (Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat) Puslat Pegawai ASN telah menyempurnakan kurikulum Pelatihan Dasar JF PSM dengan harapan mampu meningkatkan jumlah capaian kinerja IKU 1. Namun dengan kondisi anggaran dan jumlah pegawai Kementerian yang membutuhkan cukup terbatas, hasilnya capaian pada IKU 1 pun masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menjadi evaluasi bagi Puslat Pegawai ASN untuk dapat melakukan penyesuaian target IKU di tahun berikutnya sesuai dengan hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan demi selarasnya jalur peningkatan kompetensi pegawai dengan tujuan yang menjadi target instansi.

#### **5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Puslat Pegawai ASN pada tahun 2023 memiliki sumber daya berupa pegawai, sarana/prasarana, serta anggaran atas koordinasi dengan BPSDM demi menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Puslat Pegawai ASN. Puslat Pegawai

ASN memiliki sumber daya kepegawaian sebanyak 27 orang PNS dan 42 orang PPNPN, yang mana secara tugas dan fungsi Puslat Pegawai ASN yakni menyelenggarakan pelatihan, dengan jumlah Widyaiswara sebanyak 9 pegawai (4 Ahli Utama, 1 Ahli Madya, 2 Ahli Muda, dan 2 Ahli Pertama) merupakan sebuah keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Sehingga dengan keterbatasan jumlah Widyaiswara tersebut cukup membatasi Puslat Pegawai ASN untuk dapat menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan. Meskipun begitu, Puslat Pegawai ASN juga telah mengambil langkah efisien dengan menyusun kurikulum dan jadwal Pelatihan dengan baik sehingga dapat menutupi keterbatasan jumlah Widyaiswara yang dimiliki. Selain itu, Kepala Pusat juga telah memberikan instruksi strategis untuk menguatkan pola kerja sama dengan Lembaga Pelatihan lain termasuk daerah di periode/tahun berikutnya demi menghasilkan efisiensi yang besar dalam penyelenggaraan Pelatihan.

Selanjutnya dalam hal sumber daya sarana/prasarana Puslat Pegawai ASN memiliki gedung kantor, asrama, ruang kelas, dan sebagainya. Sarana/prasarana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Puslat Pegawai ASN dalam pencapaian target IKU. Namun, kondisi sarana/prasarana Puslat Pegawai ASN dianggap kurang layak dengan kondisi yang mengkhawatirkan dan bahkan dapat membahayakan dengan kondisi beberapa atap gedung terlihat mengalami kerusakan serta kendala lainnya. Selain itu, keterbatasan sarana/prasarana juga berdampak atas pencapaian nilai akreditasi lembaga Puslat Pegawai ASN yang dinilai oleh tim penilai Lembaga Administrasi Negara (LAN) masih belum mumpuni sehingga hanya mendapatkan bintang satu (★). Hingga saat ini koordinasi telah dilaksanakan dengan baik terhadap Sekretariat BPSDM, Biro Umum dan Layanan Pengadaan, maupun Biro Perencanaan dan Kerja Sama sehingga mampu sedikit demi sedikit perbaikan telah dilakukan di beberapa Gedung/Ruang Kelas Puslat Pegawai ASN.

Sementara untuk sumber daya anggaran, Puslat Pegawai ASN pada awal tahun anggaran 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.078.480.000,-. Namun hingga akhir tahun 2023 dengan beberapa kali revisi anggaran sehingga pagu akhir Puslat Pegawai ASN sebesar Rp 5.234.030.000,-. Meskipun begitu, Puslat Pegawai ASN tetap berusaha maksimal dalam mengelola anggaran agar mendapati keluaran sesuai target yang telah ditetapkan.

## **6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja**

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Puslat Pegawai ASN, terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang ketercapaian IKU Puslat Pegawai ASN. Seperti program/kegiatan penyusunan kurikulum yang mampu menghasilkan kurikulum Pelatihan Penguatan Karakter ASN BerAKHLAK yang berkontribusi terhadap IKU 3 (Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun). Selain itu, dengan adanya kurikulum tersebut juga akan segera berdampak atas ketercapaian IKU 2 (Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat) pada periode Triwulan II. Selain itu pada periode Triwulan III juga dilakukan penyusunan kurikulum Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat serta pedoman pelaksanaan praktik pergerakan masyarakat sebagaimana termuat dalam kurikulum tersebut. Hal ini juga selain mendukung tercapainya IKU 3, dapat juga menambah capaian IKU 1 (Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat) meskipun memang belum mendapati hasil yang optimal dan masih dibawah target yang ditetapkan.

Dengan fakta tersebut, untuk sementara diketahui bahwa penyusunan kurikulum pelatihan akan sangat berdampak pada 3 (tiga) IKU Puslat Pegawai ASN sekaligus. Yang artinya, program/kegiatan terkait penyusunan kurikulum baru di Puslat Pegawai ASN sangat penting dalam mendukung pencapaian kinerja apabila dikawal dengan baik pelaksanaannya. Selain itu, dengan dilakukannya koordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi terkait kebutuhan Pelatihan Non Klasikal sebagai alternatif pengembangan kompetensi pegawai juga mampu mendorong capaian IKU 2 (Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat).

Kemudian terkait IKU 4 (Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup BPSDM dan PMDDTT yang ditindaklanjuti) yang masih belum mencapai target, telah dilaksanakan kegiatan pembahasan internal dan beberapa kali mengundang tim APIP untuk berkonsultasi menemukan solusi terbaik dan menghasilkan rencana aksi penyelesaian. Namun memang dalam rencana aksi tersebut, Puslat Pegawai ASN memperkirakan mampu mendapati hasil lebih baik di tahun berikutnya.

## 7. Analisis Kesenjangan antara Target dan Capaian

Selama tahun 2023, Puslat Pegawai ASN mendapati capaian kinerja yang masih belum sesuai dengan target pada beberapa indikator, yakni IKU 1 dan IKU 4 yang belum mencapai target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 kegiatan untuk mendorong ketercapaian target belum dapat terlaksana secara optimal. Sumber daya anggaran yang kurang mendukung karena adanya penyesuaian/*refocusing* serta perubahan struktur birokrasi dan sistem kerja yang belum diikuti dengan penyesuaian/reviu Rencana Strategis di Puslat Pegawai ASN, sehingga target kinerja yang merupakan turunan dari Rencana Strategis pun semestinya direviu kembali untuk disesuaikan dengan kondisi struktur organisasi dan kebutuhan peningkatan kompetensi yang tentunya juga berubah. Secara umum analisis kesenjangan terhadap capaian IKU Puslat Pegawai ASN adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7 : Analisis Kesenjangan Target dan Capaian**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Capaian 2023	Analisis Kesenjangan Target dan Capaian
Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/ Fungsional yang lulus dan bersertifikat	28,74%	3,57%	Jauhnya capaian dari target kinerja yang ditetapkan merupakan hasil dari belum dilakukannya penyesuaian target dalam rencana strategis yang semestinya turut berubah karena kebutuhan pelatihan yang bergeser akibat perubahan struktur birokrasi dan sistem kerja yang baru
	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat	1,87%	87,94%	Menghasilkan output yang melampaui target dikarenakan telah diselenggarakannya Pelatihan nonklasikal seperti seminar online yang mendapat cukup banyak peserta. Selain itu, kebutuhan akan pelatihan teknis yang meningkat akibat perubahan struktur birokrasi dan sistem kerja yang baru
Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun	8 dokumen	15 dokumen	Menghasilkan output yang melampaui target dikarenakan kebutuhan pelatihan nonklasikal sebagai alternatif dari semakin meningkatnya kebutuhan pelatihan teknis akibat perubahan struktur birokrasi dan sistem kerja yang baru
Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	72%	42,21%	Belum tercapainya target penyelesaian karena kendala internal dalam koordinasi terhadap hasil temuan lama, serta rencana aksi yang menargetkan pencapaian lebih baik di periode tahun berikutnya

## B. Kinerja Anggaran


Puslat Pegawai ASN merupakan satuan kerja Unit Kerja Eselon II di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM). Dengan pagu awal pada satker Puslat Pegawai ASN sebesar Rp 6.078.480.000,- (enam milyar tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan alokasi jenis belanja barang. Namun pada akhir tahun 2022 dilakukan pemblokiran anggaran Puslat Pegawai ASN dalam rangka *automatic adjustment* sebesar Rp 1.351.484.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang teralokasi pada 5 (lima) komponen dari Rincian Output Layanan Pendidikan dan Pelatihan. Kemudian pada September 2023 dilakukan pembukaan blokir anggaran (*automatic adjustment*) untuk meningkatkan output Puslat Pegawai ASN senilai Rp 819.419.000,- (delapan ratus sembilan belas juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) sehingga total pagu yang diblokir dalam rangka *automatic adjustment* sejumlah Rp 532.065.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah).

Kemudian pada Oktober 2023 Puslat Pegawai ASN memindahkan pagu ke Sekretariat BPSDM dalam memenuhi kebutuhan sewa mobil pimpinan (Rp 53.000.000,-), penambahan kekurangan biaya langganan internet (Rp 30.000.000,-), penambahan kekurangan biaya listrik (Rp 60.000.000,-), serta pengadaan peralatan teknologi pembelajaran (Rp 169.385.000,-) sehingga total Rp 312.385.000,- (tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pindah ke pagu Sekretariat BPSDM. Pada November 2023 pagu Puslat Pegawai ASN yang diblokir sejumlah Rp 532.065.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah) dikembalikan ke Bendahara Umum Negara, sehingga pagu akhir Puslat Pegawai ASN sejumlah Rp 5.234.030.000,- (lima milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah).

Adapun realisasi penyerapan anggaran Puslat Pegawai ASN sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 5.076.178.044,- (lima milyar tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah) atau sebesar 96,98% yang seluruhnya merupakan jenis belanja barang.



**Gambar 3.1 : Kurva Realisasi Anggaran Pusat Pelatihan Pegawai ASN Tahun 2023**



Terkait akuntabilitas keuangan, Puslat Pegawai ASN melakukan monitoring realisasi keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.8 berikut:

**Tabel 3.8 : Akuntabilitas Keuangan Pusat Pelatihan Pegawai ASN Tahun 2023**

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI					%	SISA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL		
6460.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	5.234.030.000	222.349.718	2.219.939.221	809.275.480	1.824.613.625	5.076.178.044	96,98%	157.851.956
6460.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	5.234.030.000	222.349.718	2.219.939.221	809.275.480	1.824.613.625	5.076.178.044	96,98%	157.851.956
051	Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan	741.793.000	-	288.413.037	139.898.049	264.543.515	692.854.601	93,40%	48.938.399
A	Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran	21.250.000	-	13.375.000	1.000.000	6.675.000	21.050.000	99,06%	200.000
B	Perencanaan dan Evaluasi Program Pelatihan	231.000.000	-	115.500.000	69.300.000	46.200.000	231.000.000	100,00%	-
C	Koordinasi Perencanaan dan Program Pelatihan	166.080.000	-	72.943.037	29.368.049	45.908.520	148.219.606	89,25%	17.860.394
D	Learning Management System (LMS)	105.188.000	-	7.625.000	1.800.000	93.421.495	102.846.495	97,77%	2.341.505
E	Penyusunan/Reviu Kurikulum dan Modul Pelatihan PSM Berbasis Kompetensi	44.550.000	-	6.750.000	-	35.681.500	42.431.500	95,24%	2.118.500
F	Penyusunan Peraturan Pelatihan	51.675.000	-	11.500.000	1.850.000	11.997.000	25.347.000	49,05%	26.328.000
G	Analisis Kebutuhan Pelatihan	122.050.000	-	60.720.000	36.580.000	24.660.000	121.960.000	99,93%	90.000
052	Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan	2.584.310.000	-	1.398.934.800	363.833.266	745.320.994	2.508.089.060	97,05%	76.220.940
B	Pelatihan Teknis JF PSM	193.926.000	-	-	-	182.661.840	182.661.840	94,19%	11.264.160
C	Pelatihan Dasar JF PSM	562.167.000	-	106.400.000	202.975.558	248.873.876	558.249.434	99,30%	3.917.566
D	Pembinaan Kompetensi di Luar Instansi	176.555.000	-	23.327.000	83.840.000	68.295.000	175.462.000	99,38%	1.093.000
E	Seminar Online	55.970.000	-	-	26.492.795	27.157.690	53.650.485	95,86%	2.319.515
F	Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan	334.470.000	-	50.825.520	12.131.918	218.332.588	281.290.026	84,10%	53.179.974
G	Pelatihan Pengembangan Karakter ASN BerAKHLAK	1.146.222.000	-	1.126.602.280	15.447.995	-	1.142.050.275	99,64%	4.171.725

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI				%	SISA	
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TOTAL
H	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	115.000.000	-	91.780.000	22.945.000	-	114.725.000	99,76%	275.000
053	Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pelatihan	634.379.000	201.516.523	73.923.953	76.051.971	262.169.300	613.661.747	96,73%	20.717.253
A	Penjamin Mutu Program Pelatihan	47.405.000	-	-	10.416.000	34.804.000	45.220.000	95,39%	2.185.000
B	Surveillance ISO Manajemen Mutu	55.616.000	-	8.070.000	-	46.514.300	54.584.300	98,14%	1.031.700
C	Koordinasi Kelembagaan dan Tenaga Kepelatihan	226.134.000	-	37.437.080	63.415.971	112.901.000	213.754.051	94,53%	12.379.949
D	Perhitungan Angka Kredit JF Widyaiswara	40.750.000	-	16.461.873	2.220.000	21.340.000	40.021.873	98,21%	728.127
F	Peningkatan Kapasitas Penulisan Jurnal Tenaga Pelatih	24.910.000	-	-	-	24.290.000	24.290.000	97,51%	620.000
G	Publikasi Pusat Pelatihan	22.479.000	-	-	-	22.320.000	22.320.000	99,29%	159.000
H	Peningkatan Kapasitas Pengelola Kelembagaan	217.085.000	201.516.523	11.955.000	-	-	213.471.523	98,34%	3.613.477
054	Pengembangan Kerjasama Pelatihan	339.717.000	-	50.694.694	51.010.400	233.946.510	335.651.604	98,80%	4.065.396
A	Alumni Pelatihan	6.700.000	-	2.250.000	3.250.000	1.200.000	6.700.000	100,00%	-
B	Pasca Pelatihan	333.017.000	-	48.444.694	47.760.400	232.746.510	328.951.604	98,78%	4.065.396
055	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	933.831.000	20.833.195	407.972.737	178.481.794	318.633.306	925.921.032	99,15%	7.909.968
A	Pengadministrasian Kepegawaian dan Keuangan	132.000.000	-	50.991.000	29.609.500	50.296.000	130.896.500	99,16%	1.103.500
B	Pengelolaan SAI dan BMN	7.000.000	-	4.000.000	2.000.000	1.000.000	7.000.000	100,00%	-
C	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi	13.600.000	-	5.600.000	3.200.000	4.800.000	13.600.000	100,00%	-
D	Layanan Pimpinan dan Penerimaan Tamu Pimpinan	459.589.000	13.433.195	181.788.955	72.729.371	185.460.126	453.411.647	98,66%	6.177.353
E	Administrasi Layanan Ketatausahaan	311.767.000	7.400.000	165.092.782	66.032.923	72.747.180	311.272.885	99,84%	494.115
F	Tata Kelola Pengarsipan	9.875.000	-	500.000	4.910.000	4.330.000	9.740.000	98,63%	135.000

Berdasarkan tabel 3.8, diketahui bahwa Puslat Pegawai ASN mampu memanfaatkan pagu anggaran dengan efisien dalam mencapai target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja/realisasi anggaran sebesar 96,98%. Diketahui juga bahwa Puslat Pegawai ASN dalam mencapai target kinerja, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam rencana kinerja di BAB II, mampu secara efisien memanfaatkan pagu anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian IKU dengan dukungan kegiatan dan komponen yang tersusun dalam rencana kinerja tersebut.

# BAB IV

## PENUTUP

---

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN, BPSDM, Kemendesa PDTT periode Tahun 2023, merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran selama Tahun Anggaran 2023. Di dalamnya terdapat capaian kinerja dan realisasi anggaran selama periode tahun 2023 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Selain itu, Puslat Pegawai ASN juga mendukung Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) dengan tersampainya topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada Pelatihan Penguatan Karakter ASN BerAKHLAK.

Pada Tahun 2023, target capaian kinerja untuk IKU 1 (**Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat**) yang ditetapkan adalah 29,47% (sekitar 643 orang dari 2.181 pegawai Kementerian). Realisasi capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 78 orang dari 2.181 pegawai Kementerian atau 3,57%. Hasil ini menandakan pencapaian IKU 1 Puslat Pegawai ASN pada tahun 2023 masih belum berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Sedangkan target capaian kinerja untuk IKU 2 (**Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat**) yang ditetapkan adalah 11,33% (sekitar 247 orang dari 2.181 pegawai Kementerian). Realisasi capaian kinerja pada periode ini adalah 1.918 orang dari 2.181 pegawai Kementerian atau 87,94%. Hasil ini menandakan pencapaian IKU 2 Puslat Pegawai ASN pada tahun 2023 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Sementara untuk IKU 3 (**Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun**) target capaian kinerja yang ditetapkan sebanyak 8 dokumen. Pada akhir periode Tahun 2023 Puslat Pegawai ASN mampu mendapati hasil sebanyak 15 dokumen bahan kebijakan dan

regulasi. Hasil ini menandakan pencapaian IKU 3 Puslat Pegawai ASN pada tahun 2023 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan.

IKU nomor 4 (**Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup BPSDM dan PMDDTT yang ditindaklanjuti**) memiliki target capaian sebesar 72% terselesaikannya rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP. Namun hingga akhir periode 2023, Puslat Pegawai ASN baru mampu menyelesaikan sebesar 42,21% atau sebesar Rp 17.955.000,- dari Rp 42.540.000,-. Hasil ini menandakan pencapaian IKU 4 Puslat Pegawai ASN pada tahun 2023 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Sedangkan dari kinerja anggaran Puslat Pegawai ASN memiliki pagu awal sebesar Rp 6.078.480.000,- (enam milyar tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan alokasi jenis belanja barang. Namun pada akhir tahun 2022 dilakukan pemblokiran anggaran Puslat Pegawai ASN dalam rangka *automatic adjustment* sebesar Rp 1.351.484.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang teralokasi pada 5 (lima) komponen dari Rincian Output Layanan Pendidikan dan Pelatihan. Kemudian pada September 2023 dilakukan pembukaan blokir anggaran (*automatic adjustment*) untuk meningkatkan output Puslat Pegawai ASN senilai Rp 819.419.000,- (delapan ratus sembilan belas juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) sehingga total pagu yang diblokir dalam rangka *automatic adjustment* sejumlah Rp 532.065.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah).

Kemudian pada Oktober 2023 Puslat Pegawai ASN memindahkan pagu ke Sekretariat BPSDM dalam memenuhi kebutuhan sewa mobil pimpinan (Rp 53.000.000,-), penambahan kekurangan biaya langganan internet (Rp 30.000.000,-), penambahan kekurangan biaya listrik (Rp 60.000.000,-), serta pengadaan peralatan teknologi pembelajaran (Rp 169.385.000,-) sehingga total Rp 312.385.000,- (tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pindah ke pagu Sekretariat BPSDM. Pada November 2023 pagu Puslat Pegawai ASN yang diblokir sejumlah Rp 532.065.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah) dikembalikan ke Bendahara Umum Negara, sehingga pagu akhir Puslat Pegawai ASN sejumlah Rp 5.234.030.000,- (lima milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah).

Adapun realisasi penyerapan anggaran Puslat Pegawai ASN sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 5.076.178.044,- (lima milyar tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah) atau sebesar 96,98% yang seluruhnya merupakan jenis belanja barang.

## **B. Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka peningkatan kinerja Puslat Pegawai ASN pada periode-periode berikutnya, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan koordinasi dengan Sekretariat BPSDM, Biro Perencanaan dan Kerja Sama, serta Biro Umum dan Layanan Pengadaan terkait kelayakan kondisi gadung dan bangunan sebagai salah satu unsur penting dalam pelayanan sarana/prasarana Pelatihan. Agar dalam periode berikutnya dapat dijadikan prioritas pembenahan dan perbaikan sarana/prasarana pendukung Pelatihan;
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat BPSDM, Biro Perencanaan dan Kerja Sama, serta Biro Kepegawaian dan Organisasi terkait reviu Rencana Strategis untuk menyesuaikan dengan peta kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai;
3. Mematangkan koordinasi dan penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab) untuk memenuhi kebutuhan sumber daya tenaga kepelatihan baik teknis maupun non-teknis di Puslat Pegawai ASN;
4. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat BPSDM, Biro Perencanaan dan Kerja Sama, serta Biro Kepegawaian dan Organisasi terkait penyusunan Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2021 tentang Pengelelolaan Pelatihan ASN Unggul Bidang Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mana penyusunan program pelatihan berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan;
5. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat untuk mengoptimalkan rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

# LAMPIRAN

---



**PERJANJIAN KINERJA  
PUSAT PELATIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyadin Malik  
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Luthfiyah Nurlaela  
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**Luthfiyah Nurlaela**

**Pihak Pertama,**

**Mulyadin Malik**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PUSAT PELATIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**A. Sasaran Target Kinerja**

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1.1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat	29,47	Persen
		1.2	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat	11,33	Persen
2	Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	2.1	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun	8	Dokumen
3	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	3.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	72	Persen



**B. Kegiatan dan Anggaran**

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	Rp 6.078.480.000 <i>(Enam Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)</i>
	Jumlah	Rp 6.078.480.000 <i>(Enam Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)</i>

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



Luthfiyah Nurlaela

Pihak Pertama,



Mulyadin Malik



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat  
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, **Mulyadin Malik**, Jabatan Kepala Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut:


1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Jakarta, Januari 2023

Menyaksikan:  
Kepala BPSDM dan PMDDTT

  
**Luthfiyah Nurlaela**

Pembuat Pernyataan

  
**Mulyadin Malik**

